

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Theory of Planned Behavior

Pada tahun 1975, Fishbein dan Ajzen mengemukakan *Theory of Reasoned Action* (TRA), yang jadi dasar bagi pengembangan *Theory of Planned Behavior* (TPB) (Fitria, 2023). Ajzen (2005), menjelaskan bahwa TPB ialah teori yang menggambarkan bagaimana seseorang memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan berdasarkan alasan yang rasional. Teori ini beranggapan kalau sebelum mengambil keputusan, individu mempertimbangkan berbagai faktor. Salah satu faktor utama dalam pengambilan keputusan ialah niat, yang dipengaruhi oleh tiga elemen penting yaitu sikap terhadap tindakan tersebut, persepsi tentang kemampuan mengendalikan perilaku, dan norma subjektif yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Dalam penelitiannya Ajzen (2005) mengidentifikasi tiga komponen utama dalam *Theory of Planned Behavior* yang menjadi dasar hubungan antara penelitian ini dan teori tersebut, yakni:

1. *Behavioral beliefs*, atau keyakinan merujuk pada pandangan mengenai hasil yang diyakini dan persepsi setiap individu tentang suatu perilaku tertentu, atau kemungkinan kalau perilaku tertentu akan terjadi. Pada TRA, ini disebut sikap terhadap perilaku individu. Persepsi wajib pajak terhadap keadilan perpajakan dan sistem perpajakan secara langsung

memengaruhi sikap mereka terhadap penggelapan pajak. jika wajib pajak menilai sistem perpajakan berjalan dengan adil dan sistemnya efisien serta dapat dipercaya, maka mereka akan membentuk sikap negatif terhadap perilaku penggelapan pajak.

2. *Normative beliefs*, yakni seseorang yakin bahwa pengaruhnya menghasilkan harapan normatif dan keinginan untuk memenuhi harapan. Dalam TRA, "norma subjektif" digunakan. Dorongan yang diberikan dari orang-orang yang dekat dengan seseorang sangat memengaruhi cara mereka memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam hal ini, diskriminasi perpajakan yang dirasakan oleh wajib pajak dapat menciptakan persepsi bahwa terdapat ketidaksetaraan dalam perlakuan antar wajib pajak, yang pada akhirnya membentuk norma subjektif. Apabila lingkungan sosial juga merasakan atau menyetujui adanya diskriminasi oleh aparat pajak terhadap kelompok tertentu, maka akan terbentuk tekanan sosial yang mendorong pembenaran terhadap tindakan penggelapan pajak.
3. *Control beliefs*, ialah pandangan kalau ada elemen-elemen tertentu yang dapat memotivasi atau menghalangi seseorang dalam mengambil suatu tindakan. Evaluasi dan pemeriksaan situasi tersebut dapat membantu atau menghambat perilaku seseorang. Meskipun bukan variabel utama dalam penelitian ini, pengetahuan perpajakan dan kemudahan sistem pajak tetap berpengaruh terhadap perceived behavioral control. Jika

sistem perpajakan dianggap rumit dan sulit dipahami, maka wajib pajak akan merasa kurang mampu untuk memenuhi kewajibannya.

Teori ini menjelaskan pentingnya ketiga faktor di atas bisa berbeda-beda untuk setiap situasi dan individu. Dalam beberapa kasus, sikap seseorang terhadap suatu tindakan mungkin lebih berpengaruh dibandingkan tekanan sosial. Namun, dalam situasi lain, tekanan sosial justru jadi faktor yang paling dominan. Teori ini tidak hanya membahas niat, tetapi juga mempertimbangkan kendala yang mungkin dihadapi seseorang dalam mencapai tujuannya. Meskipun niat mencerminkan kemauan seseorang, kendala yang dirasakan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mewujudkan niatnya.

2.1.2 Etika Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan sengaja untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara (Yuliyana et al., 2023). Tindakan ini biasanya dilakukan melalui cara-cara yang melanggar hukum, seperti menyembunyikan penghasilan atau memalsukan laporan keuangan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak (Sejati et al., 2023). Bahkan, dalam beberapa kasus, penggelapan pajak disertai dengan tindak pidana lanjutan seperti pencucian uang guna menyamarkan hasil kejahatan dan memaksimalkan keuntungan (Azzahro, 2024). Salah satu alasan wajib pajak terlibat dalam penggelapan adalah karena adanya ketakutan bahwa kewajiban pajak akan mengurangi pendapatan secara signifikan, sehingga

mereka memilih untuk menghindari pajak sepenuhnya (Putri Kharisma Mochtar et al., 2024). Dalam konteks ini, etika menjadi hal yang sangat penting, karena etika berkaitan dengan prinsip moral tentang benar dan salah yang menjadi landasan dalam menilai perilaku manusia (Lahengko, 2021). Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, diharapkan individu mampu bertindak secara jujur, bertanggung jawab, serta menjalin hubungan sosial yang harmonis, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.3 Persepsi

Berdasarkan pendapat Lubis (2011) dalam penelitian (Mirayani & Rengganis, 2023) persepsi ialah hasil dari pengalaman individu terhadap suatu hubungan atau objek yang diterima setelah mengaitkan berbagai objek dan relasi untuk memperoleh serta menafsirkan informasi jadi sebuah makna atau pesan. Dalam pandangan lain, persepsi dipahami sebagai proses penafsiran terhadap situasi atau lingkungan oleh individu (Robbins, Stephen P., dan Judge, 2015) dalam (Mirayani & Rengganis, 2023).

Dengan mempertimbangkan sudut pandang tersebut, berarti objek yang diterima oleh setiap individu selaku subjek dan objek punya kerangka yang berbeda berdasar ruang dan waktu. Setiap individu punya asumsi dan pandangan mereka sendiri, hal ini dapat berupa sosiologi atau budaya.

2.1.4 Wajib Pajak Orang Pribadi

Individu yang termasuk dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi ialah orang perorangan yang dikenai kewajiban perpajakan karena

memenuhi syarat sebagai subjek pajak dalam negeri. Mereka berkewajiban untuk mendaftarkan diri dan menjalankan tanggung jawab perpajakan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (3), subjek pajak terdiri atas pihak-pihak dari dalam maupun luar negeri. Yang tergolong sebagai subjek pajak dalam negeri ialah individu yang tinggal di wilayah Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu satu tahun atau punya keinginan untuk menetap secara permanen. Sementara itu, individu dari luar negeri juga dapat dikenakan kewajiban pajak apabila memperoleh penghasilan dari Indonesia, meskipun berada di dalam negeri kurang dari 183 hari, baik melalui usaha tetap maupun aktivitas lainnya (Sihombing, 2020).

2.1.5 Keadilan Perpajakan

Keadilan dalam sistem pajak memainkan peranan yang sangat vital dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadapnya. Ketika wajib pajak merasa bahwa beban pajak yang mereka bayar sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka dan kontribusi terhadap negara, mereka cenderung untuk membayar pajak dengan sukarela (Mukoffi *et al.*, 2022). Sebaliknya, jika wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil, hal ini dapat

mendorong mereka untuk menghindari kewajiban pajak atau bahkan melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan pendapat Said & Nurhayati (2021), dalam pandangan John Rawls, keadilan itu seperti timbangan yang harus seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Agar keseimbangan ini terwujud, Rawls mengajukan tiga prinsip utama:

1. Prinsip Kebebasan Dasar yang Sama menyatakan kalau setiap individu berhak atas kebebasan mendasar seluas-luasnya, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan memeluk agama. Kebebasan ini adalah hak fundamental yang harus dijamin untuk semua orang agar tercipta keadilan. Prinsip ini menekankan kalau hak yang dimiliki individu harus setara, sebanding dengan tanggung jawab yang dipikulnya. Dengan menjamin kebebasan yang sama, prinsip ini jadi dasar utama dari hak dan kebebasan setiap warga.
2. Prinsip Perbedaan, menyatakan kalau ketimpangan dalam aspek sosial dan ekonomi harus dikelola secara bijak agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Oleh sebab itu, penting guna memperhatikan keberagaman serta kesetaraan kesempatan. Tujuannya ialah memberikan keuntungan yang optimal kepada kelompok yang kurang beruntung, dan menegaskan kalau dalam situasi serta peluang yang setara, semua individu punya akses terhadap posisi yang tersedia.

3. Prinsip kesetaraan sama, ini berfokus pada perbedaan yang bersifat objektif, yang memastikan kalau hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dipertukarkan secara proporsional. Dengan demikian, perbedaan yang ada dianggap adil (objektif) selama memenuhi prinsip itikad baik dan keadilan.

2.1.6 Sistem Perpajakan

Pelaksanaan pembangunan di negara Indonesia memerlukan sumber pendapatan yang cukup besar, oleh karena itu sistem perpajakan jadi instrumen penting yang membantu dalam proses tersebut (Ariffin & Sitabuana, 2022). Sistem perpajakan bisa dimaknai sebagai suatu kesatuan utuh yang mencakup unsur hukum pajak, kebijakan pajak, dan administrasi pajak yang saling berkaitan dan bekerja sama secara sinergis untuk mencapai target penerimaan negara secara maksimal (Adinda Yasmine, 2023).

Berdasarkan penelitian Azis *et al.*, (2022), apabila wajib pajak merasa bahwa dana pajak yang mereka bayarkan tidak dikelola dengan baik, kepercayaan terhadap pemerintah akan menurun, sehingga meningkatkan potensi terjadinya penggelapan pajak. Kepercayaan wajib pajak akan tumbuh apabila mereka melihat bahwa pajak yang dibayarkan memberikan manfaat nyata, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sebaliknya, pengelolaan dana pajak yang tidak transparan atau disalahgunakan dapat memunculkan perilaku tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Mekanisme pemungutan pajak di Indonesia dikategorikan ke dalam tiga pendekatan, yakni:

1. *Official Assessment System*

Pada pendekatan ini, pemerintah menempati posisi sentral dan mengambil peran utama. Instansi perpajakan punya otoritas penuh untuk melakukan kalkulasi serta menetapkan besaran kewajiban fiskal yang harus dipenuhi oleh kontributor. Dalam mekanisme tersebut, para pembayar pajak cenderung bersikap reaktif, di mana mereka baru akan melakukan penyetoran setelah menerima dokumen penetapan kewajiban dari instansi terkait. Dengan kata lain, obligasi perpajakan baru terealisasi setelah adanya inisiatif konkret dari pihak pemerintah.

2. *Self Assessment System*

Pendekatan ini memberikan keleluasaan yang signifikan kepada kontributor dalam mengatur tanggung jawab fiskal mereka. Berdasar regulasi perpajakan yang berlaku, para pembayar pajak diberikan kewenangan komprehensif untuk melakukan penetapan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam skema ini, aparat fiskal berfungsi sebagai supervisor yang memastikan kalau kontributor telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Para pembayar pajak dituntut untuk punya tingkat awareness yang optimal, menunjukkan integritas yang tinggi, serta

mampu memahami kompleksitas regulasi perpajakan agar dapat mengimplementasikan metode penilaian mandiri secara efektif.

3. *Withholding System*

Berbeda dengan kedua sistem sebelumnya, sistem ini melibatkan pihak ketiga sebagai pihak netral untuk menghitung dan memotong besarnya pajak terutang. Tujuannya adalah meningkatkan objektivitas serta mengurangi potensi konflik kepentingan antara fiskus dan wajib pajak.

Sistem perpajakan Indonesia punya potensi besar untuk terus ditingkatkan. Implementasi sistem *self-assessment* yang efektif, yang didukung oleh kesadaran juga kepatuhan wajib pajak yang tinggi serta pengawasan yang ketat dari otoritas pajak, jadi kunci dalam meningkatkan penerimaan negara. Melalui hal tersebut, mekanisme perpajakan mampu memberikan kontribusi maksimal dalam menunjang proses pembangunan bangsa serta meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran rakyat.

Mekanisme perpajakan yang optimal, yang ditopang oleh implementasi struktur tarif yang berkeadilan, kemudahan dalam prosedur administratif, serta edukasi publik yang memadai, akan mendorong peningkatan kesediaan kontributor guna mematuhi kewajiban secara sukarela dan meminimalkan potensi terjadinya praktik penghindaran kewajiban fiskal.

2.1.7 Diskriminasi Perpajakan

Diskriminasi berdasar KBBI ialah tindakan membedakan perlakuan terhadap individu atau kelompok secara tidak adil dan tidak rasional. Perbedaan perlakuan ini didasarkan pada atribut sosial yang melekat pada individu atau kelompok tersebut, seperti ras, suku, agama, gender, kelas sosial, atau kondisi fisik. Adanya perbedaan perlakuan akibat pendapat politiknya. Tindakan diskriminasi seringkali melanggar prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Zakat sebagai pengurang pajak bisa dianggap diskriminasi karena hanya memberikan pengurangan pajak kepada umat Islam, sementara sumbangan keagamaan dari pemeluk agama lain tidak mendapat perlakuan serupa dalam sistem perpajakan Indonesia. Berdasarkan pendapat Bagas & Rakhmayani, (2024), diskriminasi perpajakan ialah suatu kondisi di mana kebijakan pajak yang diterapkan tidak bersifat netral dan adil. Kebijakan ini memberikan keuntungan yang tidak sama kepada kelompok wajib pajak tertentu, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam pembagian beban pajak. Sebagai konsekuensinya, segmen kontributor tertentu akan merasakan ketidakadilan dan tidak memperoleh perlakuan yang setara dalam ranah hukum. Mengingat iuran perpajakan kerap dipersepsikan sebagai kewajiban yang memberatkan, masyarakat memerlukan keyakinan bahwa mereka mendapat treatment yang berkeadilan dalam mekanisme penghimpunan dana publik. Keberadaan jaminan kepastian regulasi dalam bidang perpajakan jadi

elemen krusial guna membangun rasa percaya komunitas terhadap sistem tersebut (Sitti Hartati Hairuddin, 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah yang perdana dikerjakan oleh peneliti mengenai tema dimaksud, melainkan telah terdapat sejumlah akademisi lain yang mengkaji permasalahan serupa sebelumnya. Riset-riset sebelumnya yang dijadikan acuan dalam kajian ini ialah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Hasil Penelitian
(Ikhsan et al., 2021)	Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, serta Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai etika Penggelapan Pajak	Keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi informasi mempunyai hasil yang menunjukkan pengaruh negatif dengan persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak yang mempunyai arti akan menurunkan persepsi mereka apabila ketiga variabel bebas tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan diskriminasi mempunyai hasil sebaliknya, yaitu tingginya diskriminasi berpengaruh positif yang dapat meningkatkan asumsi wajib pajak tentang penggelapan pajak itu sendiri seiring dengan peningkatan diskriminasi
(Fitria, 2023)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman tarif pajak, sanksi pajak, keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Penulis	Judul	Hasil Penelitian
(Azis et al., 2022)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sistem Perpajakan, Tarif Perpajakan, Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak	Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi sistem perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak yang dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi di Bandar Lampung. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sistem perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak.
(Kurnia & Faisal, 2022)	Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak dan Etika Uang (Money Ethic) Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Semarang Candisari)	Keadilan pajak dan sistem perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Artinya bahwa, keadilan dapat dapat memberi pengaruh atas sikap dan niat seseorang dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Diskriminasi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Artinya bahwa, kecil atau besarnya tingkat diskriminasi menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak dan tidak dapat mengurangi terjadinya tindakan penggelapan pajak. Etika uang berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Artinya bahwa, etika uang yang tinggi pada seseorang dapat mendorongnya kepada perilaku kejahatan.
(Azzahro, 2024)	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh	Berdasarkan hasil penelitian keadilan pajak, pemeriksaan pajak, dan

Penulis	Judul	Hasil Penelitian
	Keadilan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Diskriminasi Pajak terhadap Penggelapan Pajak	Diskriminasi pajak secara bersama sama tidak terdapat pengaruh terhadap penggelapan pajak.

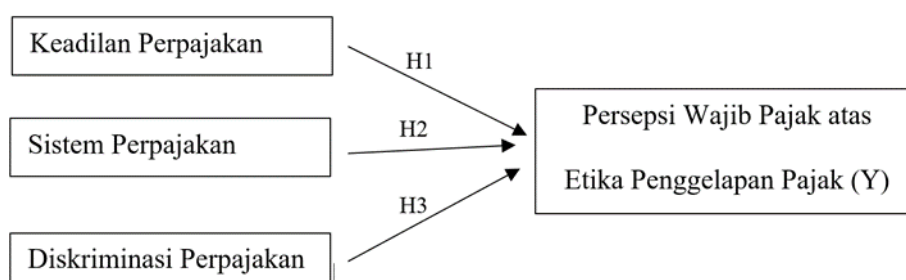
Sumber : Data yang diolah, 2025

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menerapkan kerangka pemikiran berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB) untuk menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat secara sistematis. Keadilan perpajakan (X1) dan sistem perpajakan (X2) diasosiasikan dengan behavioral beliefs, yang membentuk sikap wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak. Diskriminasi perpajakan (X3) berhubungan dengan normative beliefs, karena dipengaruhi oleh persepsi sosial dan tekanan lingkungan terhadap perilaku perpajakan. Ketiga variabel ini dianalisis untuk melihat pengaruhnya terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi atas etika penggelapan pajak (Y).

Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini akan berperan sebagai panduan dalam tahapan koleksi dan evaluasi informasi, supaya mampu memperoleh hasil akhir yang sahih dan kredibel. Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara yang hendak diuji kebenarannya melalui penelitian Abdullah (2015) dalam (Yam & Taufik, 2021). Hipotesis penelitian ilmiah disusun dengan dasar kombinasi 3 unsur pokok, yakni teori yang dipakai dalam penelitian, argumen dari temuan penelitian sebelumnya yang mendukung atau bertentangan dengan teori, serta fakta mengenai hubungan atau pengaruh nyata antara variabel independen dan variabel dependen di lapangan.

2.4.1 Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak atas Etika Penggelapan Pajak

Keadilan perpajakan mutlak diperlukan untuk menjaga kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan. Mereka hanya menginginkan keadilan dan itu datang setelah mereka merasa ada keadilan itu sendiri (Paskarely & Ardillah, 2023). Keadilan dalam pembuatan serta pelaksanaan undang-undang perpajakan, distribusi beban pajak berdasar penghasilan wajib pajak, serta kemampuan membayar pajak secara proporsional terhadap manfaat yang diterima semuanya akan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kesadaran yang lebih besar akan kewajiban membayar pajak.

Pandangan negatif dan meningkatnya penggelapan pajak dapat disebabkan oleh ketidakadilan atau kurangnya transparansi dalam sistem perpajakan (Bagas & Rakhmayani, 2024). Semakin tinggi keadilan, semakin rendah wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Variabel keadilan pajak punya keterkaitan dengan *Theory Of Planned Behavior*, mengingat teori tersebut mendemonstrasikan intensi maupun dorongan perilaku yang bersifat positif atau negatif terhadap suatu perbuatan dalam bentuk respons tertentu.

Dalam mewujudkan aspek keadilan, regulasi hukum beserta implementasi pemungutan pajak wajib dijalankan dengan prinsip yang berkeadilan. Keadilan dalam aspek legislatif meliputi implementasi sistem perpajakan yang bersifat universal dan proporsional, serta diselaraskan dengan kapasitas finansial masing-masing kontributor. Merujuk pada temuan riset yang dilakukan oleh (Ikhsan et al., 2021) variabel keadilan pajak menunjukkan pengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai praktik penggelapan pajak. Hal ini disebabkan karena ketika wajib pajak merasa sistem yang dijalankan secara adil dan proporsional, mereka cenderung memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak dapat dibenarkan. Dengan kata lain, persepsi terhadap keadilan membentuk sikap yang negatif terhadap perilaku penggelapan. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian diformulasikan sebagai berikut:

H1: Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak atas etika penggelapan pajak.

2.4.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak atas Etika Penggelapan Pajak

Self Assessment System merupakan penerapan sistem perpajakan yang diterapkan hingga sekarang. Dengan penerapannya ini wajib pajak punya kewenangan dalam melaksanakan kewajibannya. Diharapkan kalau sistem administrasi yang disediakan oleh otoritas pajak memadai, mengingat persyaratan dalam sistem perpajakan yang mengharuskan wajib pajak untuk mencatat sendiri kewajiban perpajakannya (Mirayani & Rengganis, 2023). Artinya ini akan membuat proses pelaporan pajak jadi lebih sederhana, cepat, dan menyenangkan, sehingga meningkatkan kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Sistem perpajakan yang dianggap adil dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi perpajakan. Dengan demikian, hal ini akan mengurangi kecenderungan guna melakukan penggelapan pajak.

Dalam *Theory Of Planned Behavior*, variabel sistem pajak memengaruhi *Behavioral Beliefs* dan *Control Beliefs*. Sistem yang sederhana, transparan, dan efisien membentuk sikap positif wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, kemudahan sistem meningkatkan *perceived behavioral control*, yaitu keyakinan bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban pajaknya. Sebaliknya, sistem yang rumit dapat menurunkan rasa mampu dan mendorong pembenaran terhadap perilaku

penggelapan pajak. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh (Kurnia & Faisal, 2022) dan (Ikhsan et al., 2021), variabel sistem perpajakan menunjukkan pengaruh negatif terhadap pandangan praktik penggelapan pajak. Hipotesis penelitian diformulasikan sebagai berikut, berdasar landasan teoritis dan hasil temuan riset terdahulu.

H2: Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak atas etika penggelapan pajak.

3.2.1 Pengaruh Diskriminasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak atas Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan pandangan Mahmudah (2020) diskriminasi mengacu pada perbedaan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau petugas fiskal kepada kontributor tertentu, yang dilandasi oleh karakteristik spesifik yang dimiliki oleh pembayar pajak tersebut. Diskriminasi pajak ini dipicu oleh ketidakmampuan Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri untuk menerapkan prinsip keadilan yang pada akhirnya akan mengakibatkan praktik penggelapan pajak oleh para kontributor.

Diskriminasi perpajakan mampu mempengaruhi perilaku penggelapan pajak dalam kerangka *Theory Of Planned Behavior*. Praktik diskriminasi dapat menciptakan sikap negatif kontributor terhadap pemerintah dan mekanisme perpajakan. Apabila wajib pajak mengamati kalau banyak individu lain yang melakukan penggelapan pajak sebagai konsekuensi dari diskriminasi, maka kontributor cenderung merasakan

bahwa perilaku tersebut dapat dilegitimasi. Temuan riset yang dijalankan oleh Ikhsan et al., (2021) mengungkapkan kalau diskriminasi memberikan dampak positif terhadap pandangan wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak. Hasil kajian (Putri Kharisma Mochtar et al., 2024) juga menunjukkan pengaruh positif pada persepsi wajib pajak orang pribadi terkait etika penggelapan pajak. Proposisi penelitian ditetapkan sebagai berikut, berdasar landasan teoritis dan temua riset terdahulu.

H3: Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak atas etika penggelapan pajak.